

**KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI ANTAR ANAK DALAM  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (STUDI  
PUTUSAN: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 13/PID.SUS-  
ANAK/2019/PN SRG)****Lionitya Herfiana**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [Lionitya.205170235@stu.untar.ac.id](mailto:Lionitya.205170235@stu.untar.ac.id))**Abstract**

*A child is a young human being below the age of puberty or below the legal age of majority. Children need to be taken seriously. However, as the most vulnerable and weak social beings, ironically, children are often placed in the most disadvantaged position, do not have the right to speak out, and they are often victims of violence and violations of their rights. We can also see from various mass media that almost every day various types of crimes occur, for example sexual violence. This crime can also be committed by anyone, whether children, elderly people, men or women. Sexual violence can be defined as an act or intimidation related to intimacy or sexual relations committed by the perpetrator against the victim by force, which results in the victim suffering physically, materially, mentally and psychologically. As a universal crime, this crime can be found all over the world, at every level of society, regardless of age and gender. The act of sexual violence by children that occurs is a problem that needs special attention by the government because it is related to the morality of the nation's generations. In this case the court which is the agency or institution that handles legal matters needs to pay attention to cases related to children, especially sexual crimes. Courts need to provide the most appropriate sanctions on children who commit criminal acts, especially sexual violence so that the perpetrators are deterred.*

**Keywords:** *Children, Sexual Violence, Universal Crime*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Dewasa ini, dapat kita lihat dari berbagai media massa bahwa hampir setiap hari terjadi berbagai jenis kejahatan. Kejahatan tersebut juga dapat dilakukan oleh siapapun, baik anak-anak, orang yang berusia lanjut, laki-laki, ataupun perempuan. Walaupun pada kenyataannya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak relatif kecil, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak terjadi di mana-mana.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia secara etimologis anak diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum

dewasa.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup>

Ironisnya, anak-anak sebagai makhluk sosial yang lemah dan rentan justru sering berada di posisi yang paling dirugikan, tidak mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya, bahkan sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimilikinya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, anak perlu diperhatikan secara intens.

Kemudian, kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan atau ancaman yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksual dengan cara memaksa oleh pelaku terhadap korbannya, yang menyebabkan penderitaan secara fisik, materi, mental maupun psikis bagi korban. Sebagai kejahatan yang bersifat umum, kejahatan ini dapat kita temukan di seluruh dunia, pada tiap lapisan masyarakat, serta tidak memandang usia dan jenis kelamin.

Menurut artikel yang dimuat di situs Ikatan Dokter Anak Indonesia, Eddy Fadlyana menyatakan bahwa sebagian besar kekerasan seksual yang menimpa anak dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban mereka, sekitar 30% dilakukan oleh keluarga dari anak, seperti saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu. 60% pelaku adalah kenalan lainnya seperti rekan dari keluarga, pengasuh, atau tetangga. Kemudian, sekitar 10% pelaku penyalahgunaan seksual anak adalah orang yang tidak dikenal oleh korban.<sup>4</sup> Hal ini terjadi karena posisi anak-anak masih rentan, lemah, dan

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-10. (Jakarta: Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1987), hal. 25.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hal. 28.

<sup>4</sup> Eddy Fadlyana, "Apa Yang Perlu Diketahui Orang Tua Tentang Pelecehan Seksual Pada Anak?", [www.idai.or.id](http://www.idai.or.id), 13 Juni 2016.

mudah dirayu, sehingga diperlukan tindakan hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual.

Sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual, ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai contoh, karena anak tidak atau kurang mendapatkan kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, faktor lingkungan, atau kemajuan teknologi yang memudahkan anak mengakses konten yang dapat merusak jiwa anak tersebut.

Perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini, pengadilan sebagai instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum memperhatikan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, khususnya kejahatan seksual. Pengadilan perlu menjatuhkan sanksi yang paling tepat terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kekerasan seksual agar menimbulkan rasa jera pada pelaku.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 17 Oktober 2014 ini digunakan sebagai acuan menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akibatnya, pelaku kekerasan seksual tidak lagi dituntut berdasarkan ketentuan KUHP, tetapi lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dengan kata lain, hukum khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini UU No. 35 tahun 2014 mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah telah mengupayakan untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan anak dengan menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dapat kita temui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan penjatuhan sanksi. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang SPPA juga diatur mengenai diversifikasi yang wajib dilakukan oleh penegak hukum sebelum masuk proses pengadilan.

Tujuan yang ingin dicapai dari proses diversifikasi, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;  
Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- c. Mendorong masyarakat untuk partisipasi;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;
- e. Perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam UU.

Syarat diversifikasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu:<sup>6</sup>

- a. Bukan tindakan pengulangan
- b. Ancaman hukuman di bawah 7 tahun.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi Undang-Undang Pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.<sup>7</sup> Setiap warga negara Indonesia yang baik menjunjung

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>8</sup> Jaminan terhadap hak tersebut juga dapat kita temui di dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berisi, “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”<sup>9</sup> Sebagai konsekuensi maka setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, disabilitas, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap hak-hak anak dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan anak, dan dengan telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang menyatakan bahwa, semua anak tanpa pengecualian apapun memiliki hak yang tercantum dalam deklarasi, tanpa perbedaan maupun

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2).

<sup>9</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Hak Asasi Manusia, Pasal 7.

diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, dan paham lainnya, dan dirinya atau dari keluarganya.<sup>10</sup>

Maka dapat kita ketahui bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan antar anak-anak. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg. Secara garis besar kronologi kasusnya adalah sebagai berikut: Yulianingsih adalah perempuan yang pada waktu kejadian berusia 11 tahun. Dia menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Aries Naziullah yang berusia 17 tahun. Aries Naziullah telah melakukan pemaksaan persetubuhan kepada Yulianingsih sebanyak 14 kali, namun yang diingat hanya sebanyak 7 kali. Yulianingsih diperlakukan demikian hingga terakhir pada tanggal 2 April 2019. Aries juga sempat mengancam akan memukul Yulianingsih saat dia menolak. Alat bukti surat 'visum et repertum' Yulianingsih yang menyatakan adanya hubungan seksual juga dihadirkan di persidangan, kemudian tindakan tersebut juga disaksikan oleh teman-teman korban. Aries dituntut dengan Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun berdasarkan keputusan hakim, Aries dinyatakan bebas karena masih di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta membahas masalah tindakan kekerasan seksual antar anak dengan sebuah karya ilmiah yang berjudul "Kekerasan Seksual Yang Terjadi Antar Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana sanksi pidana yang

---

<sup>10</sup> Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

tepat untuk diberikan kepada terdakwa yang melakukan tindak kekerasan seksual anak pada putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Srg?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, deskriptif karena ingin memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analitis karena akan menganalisis data-data yang diperoleh. Jenis dan sumber data antara lain: bahan primer yaitu UUD 1945, KUHAP, UU Hak Asasi Manusia, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Deklarasi Hak Asasi Manusia, bahan sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal hukum dan bahan tersier terdiri dari KBBI, artikel yang relevan, dan media cetak lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan metode analisa secara kualitatif.

### **D. Kerangka Teoritis**

#### **1. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Jika penulis kaitkan antara Sistem Peradilan Pidana Anak dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, kasus ini merupakan kasus anak yang berhadapan dengan hukum karena baik pelaku maupun korban kekerasan seksual merupakan anak. Sehingga proses penyelesaian perkaranya dilakukan dengan sistem peradilan pidana anak dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap serta perilaku anak sehingga dapat meninggalkan perilaku buruknya selama ini dan perlindungan bagi anak.

#### **2. Ketentuan Mengenai Anak Yang Tidak Boleh Menerima Kekerasan Seksual**

##### **a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Anak-anak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa anak. Undang-Undang ini juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi setiap orang yang melakukan kekerasan ataupun penganiayaan terhadap anak.

b. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) juga telah mewajibkan setiap negara untuk melindungi hak-hak anak. Dijelaskan dalam pasal 34, “Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- 1) Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
- 2) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
- 3) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografis”.<sup>11</sup>

Menurut pasal ini, anak dilarang untuk melakukan aktivitas seksual, pelacuran, dan eksploitasi yang masuk dalam bagian pornografi.

3. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Jika penulis kaitkan asas lex specialis derogat legi generali dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa asas lex specialis derogate legi generali merupakan sebuah asas hukum yang mengandung makna bahwa ketentuan yang khusus akan mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Asas ini diatur

---

<sup>11</sup> Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Pasal 34.

dalam Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”. Dalam hal ini, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### 4. Teori Perlindungan hukum

Jika penulis kaitkan antara Teori Perlindungan Hukum dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi tindakan pengembalian kepada orang tua, ini mengakibatkan terdakwa tidak menerima rehabilitasi untuk memperbaiki diri sehingga tidak memberikan efek jera atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilakukannya. Sedangkan dari sisi korban tindak pidana kekerasan seksual, dalam putusan yang dijatuhkan tidak tercermin bagaimana penyembuhan mental dan psikis dari anak korban perkosaan dan pelecehan seksual tersebut.

#### 5. Teori Pidanaan

Teori Pidanaan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, yaitu:

- a. Teori absolut
- b. Teori relative
- c. Teori gabungan

Dari ketiga teori yang telah disebutkan, penulis menggunakan teori gabungan. Jika penulis kaitkan antara teori gabungan dengan kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, dalam kasus ini peneliti melihat ketidaksesuaian dengan teori gabungan (integratif) yang memiliki tujuan yang terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral adalah yaitu mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki

pribadi terdakwa. Pelaku dalam kasus ini tidak menerima rehabilitasi untuk memperbaiki diri, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan bisa saja pelaku kembali melakukan tindakan kekerasan seksual dan menimbulkan korban-korban yang lain.

## II. PEMBAHASAN

### **Sanksi Pidana Yang Tepat Untuk Diberikan Kepada Terdakwa Yang Melakukan Tindak Kekerasan Seksual Anak Pada Putusan No. 13/Pid.SusAnak/2019/Pn Srg**

Secara umum kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan anak dalam bentuk aktivitas seksual dimana aktivitas seksual tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang dilakukan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Saat ini dapat kita lihat dari berbagai media massa bahwa anak-anak sering terlibat dalam tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Mereka terlibat baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Walaupun pada kenyataannya jumlah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak relatif kecil, tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak terjadi di mana-mana.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak tidak hanya terhadap orang dewasa saja, anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga tetap memiliki konsekuensi hukum. Pelaku kekerasan seksual tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dalam hal ini UU No. 35 tahun 2014 mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Di dalam Pasal tersebut dijelaskan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan

---

<sup>12</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya", *Socio Informa* Vol. 01, No. 01.

atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pemerintah juga mengupayakan pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak dengan menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan agar menjamin perlindungan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:<sup>13</sup>

1. Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya. Maka dari itu anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Kemudian, mengingat sifat anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Hal ini terjadi karena penjatuhan pidana pada anak merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Proses pengadilan perkara anak juga wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses pengadilan, para penegak hukum wajib mengupayakan proses penyelesaian di

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

luar jalur pengadilan, yakni melalui jalur diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Sesuai dengan pasal 96 UU SPPA, bagi aparat penegak hukum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban yakni mengupayakan diversifikasi maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>14</sup>

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>15</sup>

Pasal 1 ayat (7) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan bahwa, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>16</sup>

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Tujuan diupayakannya diversifikasi dimuat dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,

---

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 96.

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (6).

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (7).

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut Pasal 8 ayat (3) UU SPPA, proses diversi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Menghindari pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Syarat diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:<sup>17</sup>

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan. Jadi, apabila seseorang anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun dan melakukannya untuk yang pertama kali, kedua kali, atau seterusnya, maka proses diversi tidak dapat dilaksanakan.

Konsep diversi dan keadilan restoratif di Indonesia merupakan konsep baru. Konsep diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>18</sup> Sedangkan, konsep keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dengan cara membawa korban, dan tersangka bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk berbicara, kemudian ada mediator yang memberikan kesempatan kepada pihak tersangka untuk

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (7).

memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.<sup>19</sup>

Proses diversifikasi akan menghasilkan kesepakatan diversifikasi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Selain diartikan sebagai sanksi pidana, istilah pidana juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>20</sup> Sanksi merupakan langkah penjatuhan hukuman oleh negara atau kelompok tertentu terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bersifat memaksa.

Di dalam hukum pidana ada dua jenis sanksi yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu:

a. Sanksi Pidana

Merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

b. Sanksi Tindakan

Merupakan jenis sanksi di luar KUHP, seperti perawatan di rumah sakit, dan dikembalikannya pelaku pada orang tua atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

---

<sup>19</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010), hal. 180.

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 185.

Kemudian, menurut UU SPPA penjatuhan sanksi terhadap anak, anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu:

- a. Sanksi tindakan (bagi anak pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun)<sup>21</sup>
  - 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - 2) Penyerahan kepada seseorang;
  - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - 4) Perawatan di LPKS;
  - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.
- b. Sanksi pidana (bagi anak pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas)

Sanksi pidana anak terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu: <sup>22</sup>

- 1) Pidana pokok terdiri atas:
  - Pidana peringatan;
  - Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
  - Pelatihan kerja;
  - Pembinaan dalam lembaga;
  - Penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri dari:
  - Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hakim wajib memperhatikan hak-haknya sebagai anak. Pasal 28B ayat

---

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2)

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal, 71.

(2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA ini terpisah dari Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan penjara orang dewasa untuk menghindari anak mendapat pengaruh buruk selama di penjara. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Kemudian, menurut Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, apabila dalam hukum materiil perbuatannya diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang sesuai dengan usia anak dengan lama maksimum satu tahun dan minimum tiga bulan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU SPPA. Terhadap tindak pidana persetujuan dalam Pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 pelaku dijerat dengan ancaman pidana secara kumulatif yakni penjara dan denda. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA maka apabila pelaku persetujuan adalah anak maka pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana terurai di atas.

Menurut peneliti, tindakan pengembalian kepada orang tua anak yang dilakukan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg belum tepat karena menurut syarat diversifikasi yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, tindakan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat diversifikasi, yaitu anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali*, Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Bagi setiap orang yang diketahui telah melanggar Pasal 76D tersebut akan dikenakan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Dijelaskan dalam pasal 81 ayat (2), bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian, sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Maka dari itu, tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversifikasi kepadanya.

Sehingga sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak yang tepat untuk diberikan kepada terdakwa Aries Naziullah bin Syam'un berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 13/pid.sus-anak/2019/PN srg, yaitu pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yakni terdakwa telah melakukan pemaksaan persetubuhan kepada korban Yulianingsih berulang kali sehingga mengakibatkan selaput darah Yulianingsih robek berdasarkan hasil *Visum et Repertum* sehingga terdakwa dapat dipidana dengan Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 dengan pidana penjara maksimum 7,5 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait permasalahan yang diangkat, yaitu kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan anak dalam bentuk aktivitas seksual dimana aktivitas seksual tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang dilakukan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digunakan. Pemerintah telah menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan agar menjamin perlindungan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebelum masuk proses pengadilan, para penegak hukum wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui jalur diversifikasi. Diversifikasi tidak dapat dilakukan terhadap anak pelaku yang telah melanggar Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena tidak memenuhi syarat pertama yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Maka dari itu, sanksi yang seharusnya diberikan hakim Pengadilan Negeri Serang pada putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/Pn Srg kepada terdakwa tindak kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah terbukti dengan adanya Pasal 81 ayat (2) yakni persetujuan yakni unsur setiap orang, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dengan ancaman penjara maksimal 7,5 tahun. Kemudian, anak yang dijatuhi pidana penjara

ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Masyarakat yang penempatannya terpisah dari orang dewasa seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini berdasarkan kesimpulan di atas adalah, untuk melindungi anak sebagai masa depan bangsa, hukum sebagai salah satu alat pengendali sosial diharap lebih memperhatikan secara khusus mengenai anak yang melakukan kekerasan seksual dan lebih mengedepankan pencegahan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian, penegak hukum di Indonesia diharapkan lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan lebih mengedepankan sanksi yang seharusnya diberikan kepada terdakwa tindak kekerasan seksual anak. Kemudian, peneliti mengharapkan anak yang berhadapan dengan hukum diperhatikan harkat dan martabatnya serta direhabilitasi agar dapat kembali berfungsi sosial. Jangan sampai ada stigma negatif yang membebankan serta merusak masa depan anak.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).  
Gosita, Arif. *Masalah perlindungan Anak*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989).  
Kartono, Kartini. *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1992).  
Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. (Medan: USU Press, 2010).

### **B. Peraturan perundang-undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).  
Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

*Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi Hak Asasi Manusia.

**C. Jurnal**

Noviana, Ivo. “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*”, *Sosio Informa* Vol. 01, No. 01.

**D. Internet**

Kementerian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Mama Yo: Jangan Ada Diskriminasi Terhadap Anak Disabilitas”, [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id). 14 Oktober 2019.

**E. Kamus**

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-10. (Jakarta: Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 1987).